

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI NON KARYAWAN
(Studi Kasus Pada KPP Pratama Tangerang Timur 2020)**

***THE EFFECT OF TAX KNOWLEDGE, TAXPAYER AWARENESS AND TAX
SANCTIONS ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE NON-EMPLOYEE
(Case Study in KPP Pratama Tangerang Timur 2020)***

Bernadhet Sherina¹, Ardan Gani Asalam²

^{1,2} Universitas Telkom, Bandung

bernadhetsherina@students.telkomuniversity.ac.id¹, ardangani@telkomuniversity.ac.id²

Abstrak

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan nasional negara. Namun, penerimaan dalam negeri berasal pajak belum optimal. Ketidakoptimalan penerimaan dalam negeri karena tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih rendah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan secara simultan dan parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur tahun 2020. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2020. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang. Data penelitian ini dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Tangerang Timur. Secara parsial pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan, sedangkan sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan.

Kata Kunci: kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan

Abstract

Tax is one of the domestic revenues used for the national development of the country. However, domestic revenue from taxes has not optimal. Domestic revenue is not optimal because the level of taxpayer compliance in carrying out tax obligations is still low.

This research aims to determine the effect of tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions simultaneously and partially on Non-Employee Individual Taxpayer Compliance at the KPP Pratama Tangerang Timur in 2020. The population in this research are Non-Employee Individual Taxpayers who are registered in KPP Pratama Tangerang Timur in 2020. This research uses convenience sampling with a sample size of 100 people. The data of this study were analyzed by descriptive statistics and multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that tax knowledge, taxpayer awareness and tax sanctions have a simultaneous effect on the compliance of Non-Employee Individual Taxpayers in KPP Pratama Tangerang Timur. Partially, knowledge of taxation and awareness of taxpayers has a positive effect on the compliance of Non-Employee Individual Taxpayers, while tax sanctions not affect the compliance of Non-Employee Individual Taxpayers.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dipungut secara langsung oleh negara, yang tidak memiliki hubungan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran rutin negara dan pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas (Mardiasmo, 2019)[1]. Pajak merupakan pendapatan terbesar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berikut ini adalah data pendapatan pajak sejak 2016 hingga tahun 2020.

Tabel 1 Pendapatan Negara Tahun 2016-2020 (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Pendapatan Negara	Pendapatan Negara Dari Pajak	Pendapatan Negara Bukan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2016	1.822,5	1.546,7	273,8	84,8%
2017	1.750,3	1.498,9	250,0	85,6%
2018	1.894,7	1.618,1	275,4	85,4%
2019	2.165,1	1.786,4	378,3	82,5%
2020	2.233,2	1.865,7	367,0	83,5%

Sumber: Data yang diolah (2021)

Pendapatan Negara Tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel 1 bahwa presentase penerimaan pajak dihasilkan dari pendapatan negara dari pajak dibagi dengan pendapatan negara, maka pada tahun 2016 sebesar 84,8%, pada tahun 2017 sebesar 85,6%, pada tahun 2018 sebesar 85,4%, pada tahun 2019 sebesar 82,5% dan tahun 2020 83,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan negara dari pajak setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dan berada diatas 50% kontribusi pajak dalam pendapatan negara.

Berdasarkan tingkat pendapatan negara tahun 2016 hingga tahun 2020, dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Berikut ini adalah data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur.

Tabel 2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tangerang Timur

Tahun Pajak	Lapor SPT	Belum Bayar SPT
2016	231.483	49.564
2017	244.743	48.470
2018	224.576	91.918
2019	248.770	89.520
2020	199.981	181.147

Menurut surat edaran Nomor SE-27/PJ/2020, wajib pajak efektif adalah wajib pajak yang dapat memenuhi syarat objektif dan subjektif dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku. Dari data diatas, dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi setiap di KPP Pratama Tangerang Timur setiap tahunnya menurun. Penerapan sistem perpajakan masih belum efektif dan masih terdapat wajib pajak yang belum sadar kewajiban dalam perpajakan.

Pemerintah dalam hal ini meminta Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk berupaya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan adanya reformasi perpajakan. Perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, konsekuensi perubahan ini mengharuskan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan menerapkan sanksi perpajakan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Dasar Teori dan Metode Penelitian

2.1 Dasar Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Mardiasmo, 2019) dari definisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa unsur:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, hanya negara yang berhak memungut pajak. Iuran pajak berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaan undang-undang.
- 3) Tanpa hubungan timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai keperluan pengeluaran negara, yakni pengeluaran rutin maupun pembangunan bagi kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang akan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan ketaatan seorang wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku (Siamena et al., 2017)[2].

Menurut (Fitria, 2017)[3], terdapat dua macam kepatuhan yaitu, kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal, dimana keadaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang berlaku. Dan Kepatuhan material, dimana keadaan wajib pajak memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang menjadi acuan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Nilla & Widyawati, 2021)[4]. Pengetahuan perpajakan dapat disimpulkan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

2.1.4 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dengan rela memenuhi kewajiban perpajakan, berkontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amran, 2018)[5].

2.1.5 Sanksi Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, atau dengan artian lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Terdapat dua macam sanksi perpajakan, yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi
Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan.
- 2) Sanksi Pidana
Sanksi pidana terbagi dari tiga macam, yaitu:
 - a) Denda pidana
Sanksi denda pidana dikenakan kepada wajib pajak maupun pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.
 - b) Pidana kurungan
Pidana kurungan ditunjukkan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Pidana kurungan diancamkan kepada pelanggar norma mengenai denda pidana diganti dengan pidana kurungan .
 - c) Pidana penjara
Pidana penjara menyerupai pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara ancaman hanya ditunjukkan kepada pejabat pajak dan wajib pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang menjadi acuan wajib pajak untuk bertindak, mengambil keputusan dan menjalankan strategi yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan (Nilla & Widyawati, 2021). Dengan pengetahuan perpajakan dapat menjadikan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.


Faktor pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak, Kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dengan rela memenuhi kewajiban perpajakan, berkontribusi dana untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amran, 2018). Menurut (Oki Sri Hartini, 2018), kesadaran wajib pajak adalah kondisi seseorang mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku tanpa adanya paksaan.

2.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi perpajakan diperlukan agar meningkatkan kesadaran wajib pajak dan penerimaan negara. Dengan adanya sanksi perpajakan dapat menjadi jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipatuhi. Sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut didukung oleh (Nurkumalasari et al., 2020)[6] menyatakan bahwa sanksi perpajakan adalah variabel paling berpengaruh karena memberikan peringatan dan teguran kepada wajib pajak apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya.



Gambar 3 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data yang diolah (2021)

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, tujuan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2020.
- 2) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2020.
- 3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2020.
- 4) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Timur tahun 2020.

2.4 Metodologi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang Timur. Penelitian ini menggunakan *convenience sampling* dengan jumlah sampel Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang diperoleh sebanyak 100 orang.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, dan analisis regresi linier berganda dengan persamaannya sebagai berikut:

$$KpWP = a + b1PP + b2KWP + b3SP + e$$

Keterangan:

- KpWP : Kepatuhan Wajib Pajak
- A : Konstanta
- b1b2 : Koefisien regresi
- PP : Pengetahuan Perpajakan
- KWP : Kesadaran Wajib Pajak
- SP : Sanksi Perpajakan

3. Pembahasan

3.1 Uji Asumsi Klasik

3.1.1 Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	5.219	1.571		3.322	.001		
Pengetahuan Perpajakan	.416	.075	.554	5.528	.000	.359	2.783
Kesadaran Wajib Pajak	.306	.089	.344	3.441	.001	.362	2.761
Sanksi Perpajakan	-.034	.057	-.053	-.595	.553	.449	2.228

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)

Berdasarkan tabel tabel 5 di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi dan nilai perhitungan *VIF* menunjukkan bahwa semua variabel bebas terdiri dari Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan memiliki nilai toleransi > 0,1 dan *VIF* < 10. Maka dapat disimpulkan model regresi tersebut tidak terjadi multikolonieritas antar variabel bebas dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian.

3.1.2 Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan gambar 4 diatas hasil uji heteroskedastisitas diatas pada gambar, dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara merata baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y, dapat disimpulkan maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.1.3 Uji Normalitas

Tabel 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75468135
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.050
	Negative	-.080
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.118 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat *Kolmogrov Smirnov (KS) test* sebesar 0.080 dan signifikan pada 0.118. Dengan nilai test H_0 Asymp Sig > 0,05 maka H_0 diterima, dengan kata lain variabel atau data residual berdistribusi normal.

3.2 Pengujian Secara Simultan

Tabel 7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	574.148	3	191.383	60.276	.000 ^b
	Residual	304.812	96	3.175		
	Total	878.960	99			
a. <i>Dependent Variable:</i> Kepatuhan WPOP						
b. <i>Predictors:</i> (<i>Constant</i>), Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan						

Sumber: Data yang diolah (2021)

Berdasarkan tabel 7 pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama atau serentak terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan uji F. Hasil perhitungan statistik menunjukkan nilai F hitung sebesar 60,276 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan kata lain Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3.3 Pengujian Secara Parsial

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan seberapa berpengaruh secara individual variabel bebas yang terdiri dari faktor Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

- 1) Pengaruh variabel faktor Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 5,528 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Pengaruh variabel faktor Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 3,441 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 3) Pengaruh variabel faktor Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil analisis regresi diatas menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,595 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.553 > 0,05$. H_0 diterima dan H_a ditolak bahwa Sanksi Perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 60,276 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan kata lain Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- 2) Hasil pengujian secara parsial Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang diuraikan sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Perpajakan memiliki hasil t hitung sebesar 5,528 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Pengetahuan Perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - b. Kesadaran Wajib Pajak memiliki hasil t hitung sebesar 3,297 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$. H_0 ditolak dan H_a diterima bahwa secara parsial variabel faktor Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
 - c. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Tangerang Timur perbandingan hasil t hitung sebesar 0,90 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.928 > 0,05$.

Referensi

- [1] Mardiasmo, P. D. (2019). Perpajakan. ANDI Yogyakarta.
- [2] Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12, 917–927.
- [3] Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4, 30-39.
- [4] Nilla, V., & Widyawati, D. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–23.
- [5] Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 1–15.
- [6] Nurkumalasari, A., Utomo, S., & Sulistyowati, N. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kota Madiun Ariska. *Jurnal Akun Nabelo*, 2, 269–283.